



PUTUSAN
Nomor: 32/Pdt.G/2011/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

-----, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

-----, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal semula di -----, Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 21 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dibawah register perkara Nomor: 32/Pdt.G/2011/PA.Mrk. mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah di Merauke pada hari Ahad tanggal 14 Juni 2009 Masehi sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 784/39/VI/2009 dengan Seri Nomor: CM 6427018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke pada tanggal 14 Juni 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Tergugat membaca sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Merauke di Kampung Isano Mbias Tanah Miring selama 4 bulan, hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak

PAGE



perempuan, umur 10 bulan yang bernama -----sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010, saat Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan Tergugat mau cari kerja, namun Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah dan pada waktu Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta benda untuk jaminan kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat dan keberadaan Tergugat;
6. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridha, karena Tergugat telah menelantarkan/membiarkan Penggugat selama 12 bulan, dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah talak yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;

Sesuai dengan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat talak talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang



sah menurut hukum untuk menghadap dipersidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut melalui Radio Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali dengan surat panggilan (relas) Nomor: 32/Pdt.G/2011/PA.Mrk tertanggal 25 Februari 2011 dan 28 Maret 2011 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: ----- bertanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 784/39/VI/2009 bertanggal 14 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 474.4/027 bertanggal 18 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Isano Mbias oleh Ketua Majelis diberi bukti (P3);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. -----, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan ----, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, saksi mengaku bahwa dirinya bertetangga dengan Penggugat di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat



dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama -----, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis dikarenakan pada bulan Februari 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak mengirim kabar akan keberadaannya kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau benda yang dapat dijadikan pegangan hidup oleh Penggugat;
- Bahwa untuk menghidupi dirinya dan anaknya Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri;

2. -----, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, saksi mengaku bahwa dirinya sebagai tetangga Penggugat dibawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama -----, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis dikarenakan pada bulan Februari 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak mengirim kabar akan keberadaannya kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau benda yang dapat dijadikan pegangan hidup oleh Penggugat;
- Bahwa untuk menghidupi dirinya dan anaknya Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

PAGE



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah kartu tanda penduduk yang merupakan bukti autentik, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Merauke untuk memeriksa, mengadili dan memutus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P.2), maka harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum untuk menghadap dipersidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg. pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal dalam persidangan menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan alat bukti lainnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tanggal 10 Februari 2010 disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan pada saat kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak meninggalkan harta benda untuk kelangsungan hidup Penggugat dan anak Penggugat;

PAGE



Menimbang, bahwa saksi Penggugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 10 Februari 2010 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat yakni pada tanggal 10 Februari 2010, keberadaan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan terbukti secara meyakinkan bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan dengan keadaan tersebut Penggugat sebagai isteri tidak menerima perlakuan Tergugat tersebut, sehingga sighth taklik talak point (2), (3) dan (4) yang Tergugat ucapkan ketika menikah dengan Penggugat telah terbukti adanya sebagaimana dalil fihiyah yang menyatakan:

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya lafadz tersebut;

Menimbang, bahwa atas kelakuan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Merauke dengan membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan, kedua dalil fiqhiyah tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum;

PAGE



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan di atas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir batin, Tergugat terbukti dengan meyakinkan telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami terhadap Penggugat dan anak-anaknya, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langungkan untuk dicatat dalam daftar yang sesuai untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut untuk dating menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

PAGE



4. Menjatuhkan jatuh talak satu khul'i ----- terhadap Penggugat ----- dengan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh kami Drs. H. MUHTAR,M.H sebagai Ketua Majelis, ADAM MALIK B, S.HI dan RUSTAM, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh Drs. MUH. ARAFAH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUHTAR,M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

ADAM MALIK B, S.HI.

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. MUH. ARAFAH.